

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 sebagai dasar pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana dan anak bertujuan untuk mencegah dan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Rutan Tahanan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA). Dengan lahirnya peraturan tersebut membuat narapidan dan anak pada tahun 2020 mendapatkan asimilasi dan hak integrasi secara besar-besaran dan juga untuk melakukan pengawasan dan bimbingan klien dilakukan secara online. Kebijakan Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa asimilasi rumah itu dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang menjadi pengawas selama asimilasi di rumah dilakukan. Untuk laporan pengawasan asimilasi itu dilakukan selama 1 (satu) minggu sekali. Dalam pembentukan peraturan yang terutama untuk mengantisipasi dan memberikan ketertiban dalam pelaksanaannya dan di implementasikan dalam prakteknya,
2. Proses pemberian asimilasi dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam peraturan

perundang-undangan tersebut dengan jelas dan tegas memberikan batasan syarat-syarat asimilasi kepada narapidana dan anak, dalam artian tidak semua narapidana dan anak mendapat hak asimilasi ini, tetapi harus didasarkan pada syarat-syarat yuridis dan kondisional yang ada di lapangan, agar antara hak dan kewajiban setiap narapidana dan anak dilaksanakan secara tepat, tegas dan terukur..

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan dalam penulisan ini, maka saran-saran yang dikemukakan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, meninjau kembali beberapa kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya karena ada beberapa kebijakan yang belum secara optimal melibatkan baik secara internal maupun eksternal pada setiap elemen dan unsur masyarakat di dalam asimilasi narapidana dan anak tersebut, agar masyarakat pada umumnya dapat berperan aktif untuk mengembalikan psikologis dan mental narapidana dan anak tersebut yang memberi keyakinan bahwa keberadaan kembalinya mereka di tengah-tengah masyarakat tidak termarginalkan dan tidak mendapat perlakuan diskriminatif oleh masyarakat setempat.
2. Bagi setiap Kepala dan pegawai Lapas, Rutan maupun LKPA serta masyarakat hendaknya ikut berperan aktif dan turut berpartisipasi mendukung program asimilasi, dengan mengikutsertakan narapidana dan anak dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan hal ini setidaknya dapat menumbuhkan rasa percaya diri bagi narapidana dan anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dengan tujuan agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan semua elemen masyarakat termasuk kaum intelektual dan mahasiswa diperlukan untuk mensosialisasikan peraturan dan/atau kebijakan-kebijakan bahwa program asimilasi yang dimaksud untuk memberi kesempatan kepada narapidana dan anak bahwa mereka adalah manusia yang pernah berbuat pelanggaran atau kejahatan yang butuh bimbingan agar dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan dapat berbaur dengan anggota keluarga dan lingkungan. Dan kepada setiap Narapidana dalam masa asimilasi senantiasa menunjukkan perilaku dan perbuatan yang positif dan berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk membiasakan diri kembali dalam bermasyarakat (resosialisasi) dan menghilangkan image dalam masyarakat bahwa narapidana atau eks narapidana bukanlah orang perlu dihindari, dijauhi atau dimarginalkan dari lingkungan masyarakatan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya khususnya di lingkungan tempat tinggal narapidana.

ketika narapidana yang dibebaskan karena program asimilasi dan hak integrasi tersebut, pemerintah setempat seperti kepala desa, lurah dan camat dan perangkat-perangkatnya juga turut serta dalam pengawasan terhadap

narapidana dan memantau setiap kegiatan yang dilakukan narapidana yang dimaksud.